

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Strategi penanganan kredit bermasalah yang berdasarkan pada *Standard Operating Procedure* (SOP) Penanganan Kredit Bermasalah dengan Jaminan (*Secure*) di PT. Bank Sinarmas Cabang Palembang, dapat dilakukan melalui jalur litigasi berupa Eksekusi Hak Tanggungan, dan juga melalui jalur non litigasi berupa Restrukturisasi, Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), Pengambilalihan atau Penyerahan Jaminan Sukarela, Penjualan Jaminan Secara Bersama, serta Hapus Buku, Hapus Tagih, dan *Recovery* .

5.2 Saran

Penyelesaian melalui jalur non litigasi bagi penyelesaian kredit bermasalah merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, mengingat kedua belah pihak sama-sama mempunyai penyelesaian yang terbaik dan apabila ada kerugian yang ada dapat ditekan sekecil mungkin. Bank Sinarmas juga hendaknya melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan ketika debitor mengalami kemunduran agar kredit debitor tidak menjadi macet.